

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk asuransi syariah, diantaranya *Islamic Insurance* (bahasa Inggris). Dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, *adh-dhaman*, dan *takaful*. Istilah *takaful* dalam bahasa Arab berarti yang saling menanggung atau menanggung bersama, istilah *takaful* pertama kali digunakan oleh *dar al-mal al islami* suatu perusahaan asuransi Islam di Jenewa yang berdiri pada 1983.¹

Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru')

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta; 2015, PT Carisma Putra Utama) Edisi Pertama, Hal: 91

yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.²

Menurut Dewan Syariah Nasional, Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamu*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu dalam akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.³

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yaitu asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah.

² <http://www.asei.co.id/id/asuransi-syariah/>

³ Novi Puspita, Manajemen Asuransi Syariah (Yogyakarta: UII, 2015)

Asuransi syariah ditujukan untuk saling tolong menolong dan saling melindungi dengan cara memberikan pengertian ke peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang berdasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional telah menyepakati bahwa praktek Asuransi Syariah di Indonesia itu halal dan diperbolehkan selama produk asuransi tersebut dikelola dengan prinsip syariah. Hal tersebut telah tertuang dalam berbagai fatwa, diantaranya:

4

https://www.ojk.go.id/files/201506/1uu402014perasuransian_1433758676.pdf
Diakses pada 28/08/2019

1. Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
3. Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
4. Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah

MUI juga menegaskan aturan akad yang digunakan dalam asuransi. Akad yang dimaksud adalah perikatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Di dalam akad tidak boleh terdapat unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat karena tujuan akad adalah saling tolong-

menolong dengan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT.⁵

Menurut M. Hasan Ali landasan yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam dalam memberi nilai legalisasi dalam praktek bisnis asuransi adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat Al-Qur'an yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain:⁶

1. Asuransi Syariah dalam Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas ke seluruh ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini. Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi.

⁵ <http://www.ekonomisyariah.org/6697/landasan-fiqh-asuransi-syariah/> diakses (28/08/2019)

⁶ <https://www.tongkronganislami.net/dasar-hukum-asuransi-syariah-dalam-al-quran-dan-hadis/> diakses (28/08/2019)

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “..... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya” Al-Maidah (5)

Ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru’).

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” Al-Baqarah (2):

Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah progam untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا
إِلَى النَّبِيِّ ص م , فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْوَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ
الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

“Diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yan dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad saw., maka Rasulullah

saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh ‘āqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan tentang praktik ‘Āqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. ‘Āqilah dalam hadis diatas dimaknai dengan aṣābah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunyamelakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain.⁷

3. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-Prinsip Syariah tersebut adalah:

1. Ke-Esaan (Tauhid)

Prinsip ke-Esaan (Tauhid) merupakan dasar utama dari setiap bentuk yang ada dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya

⁷<https://ginalhiban.blogspot.com/2017/05/hadis-yang-dijadikan-landasan-asuransi.html?m=1> diakses pada (29/08/2019)

menciptakan suasana dan kondisi muamalah yang terbangun oleh nilai-nilai ke Tuhanan

2. Keadilan

Dalam bermuamalah haruslah memenuhi prinsip yang adil, begitu juga dengan berasuransi harus terpenuhi oleh nilai-nilai keadilan. Maksudnya adalah keseimbangan posisi antara peserta dan perusahaan asuransi dimana tidak ada diantara salah satunya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam melakukan perjanjian asuransi. Dimana peserta wajib membayarkan premi sesuai dengan kesepakatannya serta berhak mendapatkan pertanggungungan ketika mengalami kemalangan. Demikian juga dengan perusahaan asuransi harus mengelola dana dengan baik dan berkewajiban membayar klaim kepada peserta ketika mengalami kemalangan. Hak yang didapatkan oleh pihak asuransi adalah pembagian keuntungan yang harus sesuai dengan kesepakatan awal.

3. Menghindari kedzaliman

Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu dasar dalam bermuamalah. Karena itu Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman. Karena berbuat dzalim bukan hanya akan memberikan kerugian di dunia, di akhirat nanti juga akan menjadi pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut yaitu dijanjikan dengan siksaan Allah.

4. Tolong-menolong (Ta'awun)

Saling tolong-menolong atau saling membantu berarti di antara peserta asuransi syari'ah yang satu dengan yang lainnya saling bekerjasama dan memperingan penderitaan memenuhi berbagai kebutuhan dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena kemalangan atau musibah yang didapat, seperti halnya dalam akad tabarru' yang bertujuan untuk kegiatan dana sosial saling membantu satu sama lain.

5. Kerjasama (Musytarakah)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi, yaitu antara peserta dengan perusahaan asuransi.

6. Amanah

Prinsip amanah dalam perusahaan dapat terwujud dalam transparansi pengelolaan dana dan pertanggung jawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip amanah juga harus berlaku pada seorang peserta, seseorang yang menjadi peserta asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

7. Kerelaan

Pentingnya prinsip ridha dalam muamalah karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Prinsip ini sangat penting karena dalam asuransi syariah ini bersifat tolong menolong, jadi para peserta harus rela membayarkan preminya yang dikelola sebagai dana sosial untuk membantu anggota lain yang mendapat kemalangan atau musibah.

8. Larangan *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi) dan riba

Ketiga larangan ini sudah sangat jelas tidak boleh dilakukan baik peserta maupun perusahaan asuransi. Dalam setiap transaksi, seseorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan.

B. Minat

1. Pengertian Minat

Secara umum, pengertian minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya, minat terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Minat bersifat pribadi (individual). Artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Minat berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari. Serta dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode yang sedang trend, bukan bawaan sejak lahir.⁸

Menurut Crow dan Crow, Minat adalah sesuatu yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

⁸ <https://pengertianahli.id/2014/04/pengertian-minat-apa-itu-minat.html> diakses pada 1/09/2019

Sedangkan menurut Rast Harmin dan Simon, menyatakan bahwa dalam minat itu terdapat hal-hal pokok diantaranya:

1. Adanya perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada objek tertentu,
2. Adanya ketertarikan terhadap objek tertentu,
3. Adanya aktivitas objek tertentu,
4. Adanya kecenderungan berusaha lebih aktif,
5. Objek atau aktivitas tersebut dipandang fungsional dalam kehidupan,
6. Kecenderungan bersifat mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku individu.⁹

Dari pengertian minat di atas dapat disimpulkan bahwa minat bukanlah sesuatu yang statis atau berhenti, tetapi dinamis dan mengalami pasang surut. Minat juga bukan bawaan lahir, tetapi sesuatu yang dapat dipelihara. Artinya, sesuatu yang sebelumnya tidak diminati, dapat berubah menjadi sesuatu yang diminati karena adanya

⁹ <https://kebugarandanjasmani.blogspot.com/2015/12/pengertian-minat-definisi-jenis-ciri.html?m=1> diakses pada (29/08/2019)

masukan-masukan tertentu atau wawasan baru dan pola pemikiran yang baru. Terdapat tiga karakteristik minat, yaitu sebagai berikut:

1. Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek.
2. Minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek.
3. Minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan, dan kegairahan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan pengalaman. Minat diawali oleh perasaan senang dan sikap positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi syariah sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diminati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya

psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera.¹⁰

Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi syariah. Faktor-faktor masyarakat dalam menggunakan jasa layanan asuransi adalah:

1. Produk

Merupakan faktor produk, Bagaimana dengan keunggulan produk asuransi syariah, kualitas produk tersebut, dan apakah produk sesuai syariah.

2. Harga

Merupakan faktor harga, Apakah pada perusahaan lain harga premi lebih murah, dan harga sangat berpengaruh bagi minat alumni.

3. Promosi

¹⁰ Leliya dan Maya Kurniasari, Jurnal: “*Minat Masyarakat Berasuransi Syariah di Asuransi Prudential*” (Cirebon: IAIN Cirebon, 2015), Hal: 111

Merupakan faktor promosi, Promosi dapat memberikan pengetahuan bagi nasabahnya, dan informasi yang transparan dan jelas dapat memunculkan minat nasabah yang dipromosikan oleh seseorang yang profesional.

4. Lokasi

Merupakan faktor Lokasi, lokasi yang strategis, mudah dijangkau oleh nasabah, kenyamanan pada tempat/kantor asuransi syariah tersebut, dan keamanan yang sangat terjaga.

5. Religiusitas

Merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagaman yang mendorong seseorang untuk memilih asuransi syariah.

C. Penelitian Terdahulu

Maya Kurniasari,¹¹ **“Minat Masyarakat Berasuransi Syariah di Asuransi Prudential Super Agency Cirebon”**.

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangannya, pengertian, manfaat, risikonya dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berasuransi syariah di Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1.

¹¹ Maya Kurniasari, *“Minat Masyarakat Berasuransi Syariah di Prudential Super Agency Cirebon”* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan instrument penelitian meliputi wawancara, observasi dan studi pustaka. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi syariah sangat penting di perhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diamati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera. Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi syariah.

Persamaan pada penelitian terdahulu, dengan penelitian ini adalah:

- a. Sama-sama mencari tahu, bagaimana minat berasuransi syariah
- b. Sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berasuransi syariah

Perbedaan pada penelitian terdahulu, dengan penelitian ini adalah:

- a. Jika penelitian Maya Kurniasih, menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan penelitian kuantitatif
- b. Jika penelitian Maya Kurniasih dilakukan Pada nasabah Prudential Super Agency Cirebon, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Alumni di Pondok Pesantren Daar El-Qolam.

Dedi Yulianto,¹² **“Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Lampung”**. Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Cabang Lampung menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Lampung khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Dalam memperkenalkan produknya kepada masyarakat, Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Lampung memiliki strategi yang berbeda dengan kebanyakan perusahaan lainnya yaitu

¹² Dedi Yulianto *“Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi Syariah Al-Amin Cabang Lampung”*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung)

melalui kerjasama dengan berbagai Lembaga Syariah di seluruh Lampung. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi asuransi dalam menumbuhkan minat masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari responden dengan menggunakan interview (wawancara) berupa wawancara terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang peneliti gunakan yaitu dengan balanced scorecard untuk melihat kinerja strategi yang digunakan Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Cabang Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menumbuhkan minat masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Cabang Lampung, strategi yang digunakan pertama, strategi kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya; kedua, pelayanan yang cepat; dan ketiga, kemudahan dalam mengurus persyaratan. Ketiga strategi tersebut masuk dalam perspektif pelanggan. Perhitungan perspektif pelanggan pada balanced

scorecard skor tertinggi dibandingkan dengan tiga perspektif lainnya, yaitu sebesar 30%. Dari ketiga strategi tersebut strategi yang lebih strategis adalah strategi pelayanan dan strategi kemudahan dalam mengurus persyaratan. Sedangkan ketiga perspektif yang lain tidak berpengaruh secara strategis yaitu perspektif finansial, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh skor dengan jumlah ketiganya sebesar 54%. Dari keempat perspektif balanced scorecard yang digunakan secara keseluruhan didapatkan hasil skor sebesar 84%, hasil tersebut sudah optimal dalam mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Terkait dengan pertumbuhan minat masyarakat, pada dasarnya minat masyarakat awalnya lebih terwakilkan oleh minat perbankan syariah terdahulu untuk pengcoveran produknya, setelah itu baru merujuk pada minat masyarakat untuk memakai jasa Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Cabang Lampung agar semasa pengajuan pembiayaan di bank dapat terlindungi apabila terjadi resiko. Minat tersebut muncul dipengaruhi oleh kebutuhan dan pelayanan

cepat yang diberikan oleh Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Cabang Lampung serta kemudahan dalam proses klaim yang tidak sulit sepanjang persyaratannya dilengkapi dengan manfaat apabila nasabah meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo dan belum lunas, hutang yang belum lunas tersebut akan dibayarkan secepat mungkin serta dengan diadakan kunjungan ke lembaga dan gathering, lembaga mitra akan terus menjaga loyalitas untuk memakai jasa Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Cabang Lampung sebagai pengcover produk-produknya.

Persamaan pada penelitian terdahulu, dengan penelitian ini adalah:

Sama-sama mencari tahu bagaimana pengaruh minat masyarakat memilih asuransi.

Perbedaan pada penelitian terdahulu, dengan penelitian ini adalah:

- a. Pada penelitian Dedi Yulianto, ingin mencari tahu bagaimana strategi asuransi syariah dalam menumbuhkan minat masyarakat, sedangkan pada

penelitian ini ingin mencari tahu faktor-fakto yang dapat mempengaruhi minat alumni dalam memilih asuransi syariah.

- b. Penelitian Dedi Yulianto menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.
- c. Pada penelitian Dedi Yulianto, penelitian dilakukan di Asuransi jiwa syariah Al-Amin cabang Lampung. Sedangkan penelitian ini dikaukan di Pondok pesantren Daar El-Qolam.

Nisa Ul Hikmah¹³ **“Analisis Tingkat Pemahaman Dan Peran Agen Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Asuransi Syariah”** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menguji dan menganalisis tingkat pemahaman dan peran agen dalam meningkatkan minat nasabah asuransi AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah asuransi AJB Bumiputera

¹³ Nisa Ul Hikmah *“Analisis Tingkat Pemahaman Dan Peran Agen Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Asuransi Syariah”* (Studi Kasus Pada Ajb Bumiputera 1912 Syariah Cabang Banda Aceh)

Syariah cabang Banda Aceh. Sampel yang diteliti tersebut dipilih dengan menggunakan metode sampel acak sederhana (sampel random sampling). Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data yang dipakai adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk persepsi responden dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan. Dalam bentuk kuesioner kepada 96 responden. Penelitian ini di olah dengan menggunakan SPSS 20.0 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat pemahaman agen dan peran agen berpengaruh positif terhadap minat nasabah asuransi AJB Bumiputera syariah cabang Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan regresi linear berganda $Y = 0,194 + 0,550 X_1 + 0,468 X_2$. Hasil pengujian secara persial menunjukkan bahwa, tingkat pemahaman agen dan peran agen berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah asuransi AJB Bumiputera syariah cabang Banda Aceh. Hasil pengujian secara simultan juga menunjukkan bahwa, variabel

tingkat pemahaman agen dan peran agen berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah asuransi AJB Bumiputera syariah cabang Banda Aceh.

Persamaan pada penelitian terdahulu, dengan penelitian ini adalah:

- a. Sama-sama mencari tahu bagaimana pengaruh minat masyarakat memilih asuransi.
- b. Sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif.
- c. Sama-sama menggunakan data primer.

Perbedaan pada penelitian terdahulu, dengan penelitian ini adalah:

- a. Pada penelitian Nisa Ul Hikmah menguji dan menganalisis tingkat pemahaman dan peran agen dalam meningkatkan minat nasabah. Pada penelitian ini, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat.
- b. Pada penelitian Nisa Ul Hikmah bertempat di Perusahaan AJB Bumiputera Syariah Cabang

Banda Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Daar El-Qolam

D. Hipotesis

Semula istilah hipotesis berasal dari bahasa yunani yang mempunyai dua kata hypo (sementara) dan thesis (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan pernyataan yang sementara masih lemah keberadaannya, maka perlu diuji kebenarannya.¹⁴

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho : Terdapat pengaruh antara produk terhadap minat menjadi asuransi syariah
Ha : Tidak terdapat pengaruh antara produk terhadap minat menjadi asuransi syariah
2. Ho : Terdapat pengaruh antara harga terhadap minat menjadi asuransi syariah
Ha : Tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap minat menjadi asuransi syariah

¹⁴ Leliya dan Maya Kurniasari, Jurnal: “*Minat Masyarakat Berasuransi Syariah di Asuransi Prudential*” (Cirebon: IAIN Cirebon, 2015), Hal: 13

3. Ho : Terdapat pengaruh antara lokasi terhadap minat menjadi asuransi syariah
Ha : Tidak terdapat pengaruh antara lokasi terhadap minat menjadi asuransi syariah
4. Ho : Terdapat pengaruh antara promosi terhadap minat menjadi asuransi syariah
Ha : Tidak terdapat pengaruh antara promosi terhadap minat menjadi asuransi syariah
5. Ho : Terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap minat menjadi asuransi syariah
Ha : Tidak terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap minat menjadi asuransi syariah